



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nomor : 3/NKB/M.KOP/2025

Nomor : PERJ.183/KABSSN/KJ.01.01/IV/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (29-04-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ARIE SETIADI** : Menteri Koperasi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **NUGROHO SULISTYO BUDI** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas pelindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses pelindungan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. peningkatan kapabilitas keamanan siber dan sandi;
- e. pertukaran data dan informasi;
- f. sosialisasi dan literasi keamanan siber; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4 Jakarta Selatan

Telepon : 1500 587

Surel : birohks@kop.go.id

b. PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.

PIHAK KEDUA

ttd,

NUGROHO SULISTYO BUDI

PIHAK KESATU

ttd,

BUDIE ARIE SETIADI

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua: